



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENATAAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI CIHIDEUNG K.H ZAINAL MUSTOFA
KOTA TASIKMALAYA**

Yusmaida Nur Afrita

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Kiki Endah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Asep Nurwanda

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Alamat: Jl. RE. Martadinata No 150 Ciamis

Korespondensi penulis: yusmaidanur_afrita@student.unigal.ac.id@unigal.ac.id

Abstrak Implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Jalan Cihideung K.H. Zainal Mustofa, Kota Tasikmalaya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan penertiban PKL oleh Satpol PP belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah personel, keterlambatan pencairan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi PKL dalam mendukung kebijakan tersebut. Meskipun pendekatan persuasif seperti metode "harumanis" telah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sumber daya, dan strategi komunikasi yang lebih intensif untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja, Tasikmalaya

PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi publik guna menyelesaikan permasalahan atau mencapai sasaran tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Proses penyusunan kebijakan publik meliputi beberapa tahap, yaitu mengenali masalah, menganalisis kebijakan, merumuskan berbagai alternatif kebijakan, menentukan kebijakanyang dipilih, melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan publik dapat dirumuskan oleh pemerintah di semua level, mulai dari daerah, nasional, hingga internasional. Selain pemerintah, kebijakan publik juga bisa disusun oleh lembaga publik independen seperti badan pengawas atau institusi keuangan. Faktor-faktor seperti kondisi politik, tekanan dari masyarakat, situasi ekonomi, maupun faktor internasional dapat memengaruhi kebijakan publik. Pedagang Kaki Lima ini menjunjung tinggi peran fundamental dalam perekonomian masyarakat dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari, namun juga perlu

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI CIHIDEUNG K.H ZAINAL MUSTOFA
KOTA TASIKMALAYA**

kehati-hatian agar tidak merusak ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan kota. Hal ini disebabkan dengan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan yang menggunakan jalan trotoar sebagai tempat jualan para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan kegiatan penataan sekaligus penertiban yang meliputi identifikasi lokasi tertentu, pelaksanaan pemindahan, penertiban, dan pengembangan kawasan Pedagang Kaki Lima pada lokasi yang tidak sesuai guna mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Satpol PP berperan sangat penting bagi operasinya dalam melakukan suatu kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga menentukan pelaksanaan peraturan daerah untuk melakukan penataan dan mengatur lokasi dan ketertiban para pedagang. Sebagai penegak peraturan juga bertugas melakukan sosialisasi, pemantauan, serta penertiban terhadap Pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran ketentuan lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Melalui proses tersebut, Satpol PP akan berhasil menciptakan keseimbangan antara kegiatan perekonomian PKL dan kesejahteraan umum, sehingga terciptanya suatu lingkungan yang tertata, bersih, tertib dan teratur di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya berwenang untuk melakukan penertiban yang dilakukan untuk mengeluarkan dan menggunakan hukum untuk mengatur masyarakatnya, dengan adanya hukum tersebut yang ditegakan di masyarakat dapat mendorong adanya perubahan dari masyarakat itu sendiri.

Dilihat dari segi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti tidak meratanya lokasi penataan yang akhirnya menghambat tujuan pembangunan daerah dan sektor-sektor kebijakan publik lainnya. Kurangnya penataan yang baik juga dapat menyebabkan kesemrawutan tata kota, menimbulkan kemacetan, serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum. Selain itu, masih rendahnya kesadaran pedagang terhadap aturan penataan dan penertiban membuat proses penataan menjadi kurang efektif. Permasalahan lain yaitu keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung program penataan PKL, kurangnya fasilitas penunjang di lokasi relokasi, serta minimnya koordinasi antar instansi terkait yang berakibat pada tidak optimalnya kebijakan penataan PKL. Tidak sinkronnya kebijakan penataan PKL dengan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan juga dapat menghambat upaya pemberdayaan pedagang kecil, sehingga mengurangi potensi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan publik yang tepat dan terintegrasi. Pemerintah daerah harus berkomitmen dalam menyediakan lokasi penataan yang strategis dan layak bagi pedagang kaki lima, meningkatkan fasilitas penunjang, menyediakan pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan bagi PKL, serta melakukan koordinasi yang efektif antar instansi terkait. Selain itu, perlu memastikan bahwa kebijakan penataan PKL sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan penataan tata ruang kota. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima dapat menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dilihat dari segi kebijakan publik, terdapat pula permasalahan seperti kurangnya konsistensi dan keberlanjutan kebijakan penataan PKL, yang dapat membingungkan pedagang dan menghambat kemajuan penataan kota secara optimal.

Dalam upaya melakukan Implementasi kebijakan tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya satuan polisi pramong praja diyakini dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan tercantum sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima
2. Pengaturan dan Penertiban
3. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
4. Sanksi dan Penindakan
5. Peran Satuan Polisi Pramong Praja

Peraturan tersebut menjelaskan tentang tugas dan pokok dan rincian tugas unit Satuan Polisi Pamong Praja yang membantu melakukan tata tertib serta penataan pedagang kaki lima sehingga berbagai permasalahan yang mengganggu keindahan, kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat akan dikurangi sebagai mana mestinya dan dilakukan sesuai tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penertiban. Hal ini ditunjukkan dengan indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Pedagang Kaki Lima yang belum efektif dalam penertiban pada lokasi yang ditentukan yang dimana pedagang kaki lima masih belum memahami kewajibannya sehingga menimbulkan beberapa masalah umum kemacetan disebagian kawasan jalan.
2. Penegakan kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kota Tasikmalaya mengalami tantangan besar, terutama dalam menghadapi perlawanan dari para Pedagang Kaki Lima yang merasa terganggu oleh penertiban. Upaya penertiban sering kali menemui hambatan karena resistensi dari para pedagang yang enggan dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan, mengakibatkan tindakan Satpol PP menjadi kurang optimal. Hal ini menimbulkan masalah yang tidak kunjung terselesaikan secara menyeluruh. Faktor kurangnya koordinasi, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan fasilitas di lokasi binaan turut memperburuk situasi, menjadikan efektivitas penegakan aturan kurang maksimal.
3. Rendahnya tingkat penerimaan Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan penataan dapat dikaitkan dengan kurangnya sosialisasi

Dengan adanya Satpol PP berperan sangat penting bagi operasinya dalam melakukan suatu kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga menentukan pelaksanaan peraturan daerah untuk melakukan penataan dan mengatur lokasi dan ketertiban para pedagang. Sebagai penegak peraturan juga bertugas melakukan sosialisasi, pemantauan, serta penertiban terhadap Pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran ketentuan lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Melalui proses tersebut, Satpol PP akan berhasil menciptakan keseimbangan antara kegiatan perekonomian PKL dan kesejahteraan umum, sehingga terciptanya suatu lingkungan yang tertata, bersih, tertib dan teratur di kawasan.

Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep dasar pelaksanaan kebijakan publik, untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis membaca beberapa literatur yang dapat dijadikan bahan referensi dalam penulisan artikel ini. perkotaan.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan lalu kegiatan. (Endah,dkk.,2021)

Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Nurwanda, dkk., 2022)

Kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno:145), “Implementasi Kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti 2012:150)

Memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat didalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Beberapa tujuan dalam pendekatan implementasi kebijakan diantaranya memilih kebijakan yang akan dikaji, mempelajari dokumen kebijakan, mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan, mengidentifikasi keluaran kebijakan sesuai dengan kelompok sasaran dan mengidentifikasi dampak yang muncul setelah kelompok sasaran menerima kebijakan itu. Pendekatan implementasi dipengaruhi oleh pola interaksi yang digagas oleh perumus suatu kebijakan, oleh *policy stakeholders*, badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab serta unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (1980:1). “adalah tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut kebijakan untuk orang-orang yang terkena dampaknya”

Van Meter dan Horn (Handoyono, 2012:95),

Memahami Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Adapun Charles O. Jones (Subianto, 2020:22)

“implementasi kebijakan adalah suatu proses guna mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat mengukur apa yang telah dilaksanakan.”

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang krusial yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk menghasilkan *out put* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan dan menyelesaikan misi yang harus diwujudkan karena seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka apa yang menjadi tujuannya tidak akan terwujud, otoritas program dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan dan mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur apa yang telah dilaksanakan.

Menurut Dewi (2019) Kebijakan publik selalu menjadi isu sentral bagi banyak pihak karena dalam kebijakan publik melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses perumusan, implementasi ataupun dalam proses evaluasi daripada implementasinya. Menurut Sutmasa (2021) Dalam kehidupan bernegara-bangsa, apa pun yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam konteks pewujudan tujuan kehidupan bersama selalu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang diberi otoritas untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, sehingga disebut kebijakan publik.

Menurut Kristian (2023) Pemerintah di seluruh dunia menggunakan alat kebijakan publik dalam menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi rakyatnya. Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Hal ini menjelaskan sebabnya mengapa suatu kebijakan publik itu dipandang sebagai suatu rencana pemerintah untuk melakukan program dan kegiatannya. Tidak ada negara yang unggul dalam pelayanannya kepada rakyatnya dan masyarakat internasional tanpa kebijakan yang dirancang dengan baik yang selain berfungsi sebagai rencana aksi pemerintah juga menjadi panduan dan kerangka kerja kegiatan negara untuk pemanfaatan optimal dan pembenaran penggunaan sumber dayanya.

Pada Tahap kebijakan dapat dilihat sebagai proses yang kompleks yang digunakan untuk menyelidiki, menerapkan, dan menilai kebijakan dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (Marwiyah 2022:14) yakni :

- a) Penyusunan Agenda
- b) Formulasi Kebijakan
- c) Legitimasi Kebijakan
- d) Implementasi Kebijakan
- e) Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan pernyataan tersebut tahapan kebijakan publik dibuat untuk proses yang digunakan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan publik sehingga terbagi menjadi beberapa tahapan seperti penyusunan agenda secara realitas dan strategis untuk mengatur kebijakan publik, dalam agenda kebijakan ada tahap formulasi kebijakan yang dimana didalam formulasi kebijakan itu untuk dicariny pemecahan permasalahan, tahapan legitimasi memberikan proses tindakan dasar pemerintah untuk memberikan symbol kepada warga Negara bahwa untuk mengikuti arahan pemerintah bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung, tahapan implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan dasar keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan disebut implementasi, tahapan evaluasi kebijakan untuk mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi menganalisis masalah, mengukur tingkat perubahan yang terjadi dan menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang krusial yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk menghasilkan *out put* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan dan menyelesaikan misi yang harus diwujudkan karena seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka apa yang menjadi tujuannya tidak akan terwujud, otoritas program dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur apa yang telah dilaksanakan (Subianto, 2020:22)

Mengenai implementasi kebijakan tentang penataan dan penertiban pedagang kaki lima akan dibahas melalui variable/sub variable dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam melaksanakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima, agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dimana setiap indikator sebagai alat ukur sejauh mana satuan polisi pamong praja menjalankan penertiban pedagang kaki lima.

1. Ukuran dan kebijakan, dengan indikator;

a. Adanya tujuan penataan dan penertiban pedagang kaki lima

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan penataan dan penertiban pedagang kaki lima telah dilakukan dengan berbagai cara dalam menangani masalah penertiban pedagang kaki lima ini, tujuan kebijakan ini yaitu untuk meratakan penempatan pedagang kaki lima yang efektif serta mengamankan ketertiban umum seperti halnya sarana prasarana umum, bahu jalan. Bahwa adanya tujuan kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima yaitu yang diinginkan oleh pemerintah satuan polisi pamong praja adalah pedagang kaki lima bisa menjaga keamanan dan penataan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Sumber-sumber kebijakan, dengan indikator:

a. Adanya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada satuan polisi pamong praja.

Bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan umum satuan polisi pamong praja dalam menambah fasilitas yang dibutuhkan oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban.

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, dengan indikator:

a. Adanya pemberian wewenang yang jelas terhadap pelaksana kebijakan penertiban pedagang kaki lima.

Seharusnya dalam pemberian wewenang kepada pelaksana penertiban pedagang kaki lima mesti jelas supaya ada sinergitas atau kesamaan antara satuan polisi pamong praja dengan pemerintah daerah.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, dengan indikator:

a. Satuan polisi pamong praja menyampaikan informasi secara langsung kepada pedagang kaki lima dalam hal penertiban

Satuan polisi pamong praja dalam menyampaikan informasi dilakukan dengan cara pendekatan kepada pedagang kaki lima secara langsung kemudian diberikan arah mengenai pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

5. Sikap para pelaksana, dengan indikator:

a. Adanya kesungguhan pelaksana dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima.

kesungguhan tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap tugas dan peraturan, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa cinta dan kepedulian terhadap daerah tempat mereka bertugas. Rasa cinta terhadap daerah akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) yang mendorong pelaksana untuk bekerja secara lebih ikhlas, bertanggung jawab, dan manusiawi dalam menghadapi masyarakat, termasuk para pedagang kaki lima yang menjadi objek kebijakan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dengan indikator:

a. Pengenaan penertiban pedagang kaki lima diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan ekonomi.

Penertiban tidak dilakukan secara tiba-tiba atau represif, tetapi melalui tahapan yang direncanakan secara bertahap, khususnya pada skala besar. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur dan mungkin juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi Pedagang Kaki Lima yang terdampak, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam jawaban tersebut. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam penegakan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima, sekaligus adanya upaya untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas Pedagang Kaki Lima ke lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat beberapa hambatan utama dalam proses penetapan dan penertiban pedagang kaki lima. Pertama, sebagian pedagang enggan direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Kedua, terdapat kurangnya kesadaran dari para pedagang untuk menempati lokasi yang lebih tertib. Ketiga, minimnya partisipasi baik dari pedagang maupun dari sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang maksimal. Selain itu, beberapa pedagang juga menunjukkan sikap penentangan saat petugas menjalankan tugas penertiban. Hambatan lainnya adalah tidak adanya pelaporan dari pedagang kepada tokoh masyarakat setempat (seperti RT/RW), sehingga koordinasi dan bantuan jika terjadi masalah menjadi terhambat. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya pendekatan persuasif, komunikasi yang intensif, serta kerja sama lintas pihak agar proses penataan PKL dapat berjalan efektif dan kondusif.

Bagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, masih banyak pedagang yang tidak berkoordinasi dengan tokoh masyarakat ketika terjadi kendala, tidak ada dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar. Meskipun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya setiap hari dengan pendekatan persuasif melalui metode “harumanis” (teguran dan imbauan). Upaya ini menunjukkan komitmen petugas dalam menangani pelanggaran dengan cara yang humanis dan tidak represif.

Upaya-Upaya Implementasi Kebijakan Dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personil Satpol PP dalam pelaksanaan di lapangan, keterlambatan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penertiban, serta kurangnya sinergi dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemerintah daerah. Temuan

ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa proses penertiban belum dapat dikategorikan efektif, mengingat masih adanya kekurangan dari aspek sumber daya manusia dan dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan anggaran yang tepat waktu, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pada tahap perencanaan kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima, pemerintah dan institusi publik akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan pedagang, kondisi ekonomi masyarakat, tata ruang kota, serta regulasi dan peraturan yang berlaku. Kebijakan publik juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal pengalokasian anggaran, penyusunan regulasi teknis, serta pengawasan dalam implementasi kebijakan penataan PKL.

Selama pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban PKL, pemerintah dan institusi terkait harus memastikan bahwa program-program yang dijalankan telah sesuai dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan antara kebijakan publik dengan kebijakan penataan PKL yang sedang dijalankan, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan kebijakan publik yang ada.

Selain itu, evaluasi kebijakan penataan dan penertiban PKL juga memerlukan dukungan kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan penataan dan penertiban PKL yang telah dibuat dan dilaksanakan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti menciptakan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta menata ruang publik secara optimal. Hasil evaluasi ini akan mempengaruhi perubahan dan perbaikan kebijakan penataan PKL di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penataan dan penertiban pedagang kaki lima merupakan kebijakan publik yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kurangnya lokasi penataan yang strategis, keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang terencana dengan baik, terintegrasi, serta didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang memadai, pembinaan berkelanjutan, serta regulasi yang konsisten dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: evaluasi *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post*. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Pramono. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- Permadi. (2007). *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Yudhistira
- Kadji. (2015). *Formulasi Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: SUNG Press
Gorontalo.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Subianto. (2020). *Kebijakan Publik*. Cemerlang Landmark Modern Shop House A-17

Jurnal

- Asiva Noor Rachmayani. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sutmasa, Y. G. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). *Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Informal: Pedagang Kaki Lima*
- Christiyanto. S. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015*. *Jurnal Administrasi Publik*
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan. Agregasi*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nurwanda, A., & Budiawan, A. (2024). *Implementasi Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kabupaten Ciamis*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Dokumen Resmi

- Pemerintah Republik Indonesia.
(2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.